

## Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru

**Ardiansah dan Silm Oktapani**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, e-mail: [ardiansah@unilak.ac.id](mailto:ardiansah@unilak.ac.id)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning e-mail: [silm@unilak.ac.id](mailto:silm@unilak.ac.id)

**Abstrak** Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru yang terletak di Pulau Sumatera terus berkembang pesat menuju Kota Metropolitan Madani. Jumlah penduduk kota Pekanbaru sebanyak 1.117.359 jiwa. Sedangkan jumlah timbunan sampahnya sekitar 1000 ton perharinya. Berdasarkan pengamatan bahwasanya di kota Pekanbaru masih banyak terdapat penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya, dengan sistem kumpul angkut yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum dapat mengurai masalah sampah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 14 ayat (2) seharusnya permasalahan ini sudah dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini terkategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencermati proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian akan melihat langsung bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat mengenai implementasi kewajiban pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi sampah. Dari berbagai fakta yang telah dicermati akan dianalisis untuk mengatasi masalah pengurangan sampah yang menjadi kewajiban pemerintah kota Pekanbaru. Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga akan berdampak pada pengurangan sampah di kota Pekanbaru.

**Kata kunci:** Kendala, Upaya, Pemerintah, Pengurangan Sampah

*Abstract* The enactment of the Law on Villages is a guideline for the creation of a harmonious, harmonious and balanced life order and facilitates the achievement of a goal in the countryside. It becomes the basis for the imposition of sanctions or punishments. The implementation of this service aims to be able to see how far the village community knows and understands the Village Law Number 6 of 2014 concerning Villages, especially regarding monitoring and supervising village development. This method of community service is in the form of lectures. Before and after the counseling, participants were asked to fill out pre-test and post-test questionnaires. Based on the results of the activity, it appears that the community's understanding of monitoring and supervising village development is increasing based on Law Number 6 of 2014. This can be seen from the results of the questionnaire assessment and the responses of the participants. Participants have been able to understand the monitoring and supervision of village village development based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Activities like this need to be carried out regularly so that the public better understands the provisions of each law.

**Keywords:** Obstacles, Efforts, Government, Waste Reduction

### PENDAHULUAN

Keberadaan sampah bisa sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan baik. Pada masa mendatang, sampah akan menjadi masalah serius. Jika aspek lingkungan tidak diperhatikan, sangat memungkinkan akan terjadinya kerusakan hingga bencana alam yang akan menghambat kegiatan perekonomian manusia. Perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah terintegrasi dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi dari masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga., juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang lebih bersih, hijau, nyaman, dan sehat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat atau pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional<sup>2</sup>. Peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan

<sup>1</sup> Donna Asteria and Heru Heruman, "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya," *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016): 8.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*, 2008.

lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah<sup>3</sup>. Undang-undang No. 18 tahun 2008 ini menekankan dalam hal prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak, bagaimana agar sampah dapat semaksimal mungkin dikurangi. Manajemen pengelolaan sampah perlu dilakukan kemudian membuat Peraturan Daerah khusus sampah, pengembangan metode pengelolaan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat<sup>4</sup>. Mencari sumber daya manusia yang secara khusus dipekerjakan oleh Dinas dalam hal pemilahan sampah di lokasi TPA<sup>5</sup>.

Salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Pekanbaru berlokasi di Muara Fajar yang setiap harinya mendapat kiriman sebanyak 800 ton sampah dari total sampah di Kota Pekanbaru produksi mencapai 1.000 ton setiap harinya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sangat berharap bila ada pihak lain yang menawarkan jasa pengolahan sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menggunakan sistem kumpul angkut yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan sistem kumpul angkut ini sebarangapun besar TPA tetap akan penuh dan kembali akan membuka TPA baru.

Selain itu, pengetahuan tentang sampah akan memunculkan kreativitas pada pengelolaannya agar sampah yang dimaksud menjadi sesuatu yang dapat berdaya guna dan memberikan keuntungan. Hal ini akan berdampak pula pada proses lanjutan pengolahan daur ulang sampah pada fase berikutnya dan pada akhirnya akan berdampak pula pada penekanan atau pengendalian sampah secara lebih luas dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat<sup>6</sup>. Devi sebagai staf advokasi kampanye WALHI Riau mengatakan sampah yang berkontribusi paling besar itu adalah plastik yang dihasilkan dari gaya hidup. Tidak terbiasa membawa goody bag sendiri dan juga tidak terbiasa membawa bekal air minum, itu salah satu hal kecil yang berpengaruh sangat besar terhadap produksi sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah ini sangat jelas disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru<sup>7</sup>, Pemerintah Kota Pekanbaru wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Masih banyak lokasi ilegal yang menjadi tempat penumpukan dan pembuangan sampah yang menghilangkan kesan indah dari kota pekanbaru. Pada tahun 2020 ini Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan untuk melakukan evaluasi dari kerja sama dalam hal pengelola sampah yang telah dilakukan dengan pihak ketiga, dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan dua perusahaan sekaligus, hasilnya jauh dari yang diharapkan.

Penelitian dengan judul Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah kajian asli yang belum pernah dipublikasikan. Beberapa kajian terdahulu yang sudah diteliti dan berkaitan dengan judul di atas, adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah), sementara penelitian yang kami lakukan fokus pada Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Anugrah Purwadi dilaksanakan pada tahun 2017 sementara penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Jery Nov Pratama dengan judul Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru (studi kasus pada bank sampah di Kota pekanbaru tahun 2016)<sup>8</sup>. Perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Jeri Nov Pratama dengan penelitian yang akan kami lakukan, yakni terdapat pada permasalahan yang diteliti, Jeri Nov Pratama melakukan penelitian pada Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru dega studi kasus pada bank sampah, sementara penelitian yang akan kami lakukan fokus pada Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan

---

<sup>3</sup> Mamah Halimah, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sampah," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015).

<sup>4</sup> Putri Nilam Sari, "ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (Andalas Journal of Public Health)* 10, no. 2 (2016): 157–165.

<sup>5</sup> Danang Aji Kurniawan Danang Aji Kurniawan and Ahmad Zaenal Santoso Ahmad Zaenal Santoso, "Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang," *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 31–36.

<sup>6</sup> Ni Luh Putu, "Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan," *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. April (2020): 27–40.

<sup>7</sup> Perda Kota Pekanbaru, "Permendag No 08 Tahun 2014.Pdf," 2014.

<sup>8</sup> Jery Nov Pratama, "Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016)," *Jom Fisip* 5, no. 1 (2018): 1–15, <https://media.neliti.com/media/publications/206025-tata-kelola-sampah-di-kota-pekanbaru-stu.pdf>.

Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jery Nov Pratama dilakukan pada tahun 2018 sementara penelitian yang akan kami lakukan dilaksanakan pada tahun 2020.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dilva Ramadhan dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R Tahun 2017<sup>9</sup>, perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Dilva Ramadhan dengan penelitian yang kami lakukan adalah terdapat pada fokus penelitian, Dilva Ramadhan melakukan penelitian Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R, sementara penelitian yang akan kami lakukan fokus terhadap Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dilva Ramadhan melakukan penelitian pada tahun 2019 sedangkan kami melakukannya pada tahun 2020.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Irienda Rielasari dengan judul Pengelolaan Sampah kota Pekanbaru<sup>10</sup>. Perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Irienda Rielasari dengan penelitian yang akan kami lakukan, yakni terdapat pada fokus penelitian, Irienda Rielasari melakukan penelitian dengan memfokuskan pada Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru sementara penelitian yang akan kami lakukan fokus terhadap Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, Irienda Rielasari melakukan kajian tersebut pada tahun 2018, sementara penelitian yang akan kami lakukan dilaksanakan pada tahun 2020.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasyah dan lilis Suryani yang mengkaji tentang Pengaruh Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektifitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah)<sup>11</sup>. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasyah dan lilis Suryani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah Nurmalasyah dan lilis Suryani melakukan kajian mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektifitas Pengelolaan Sampah, sementara penelitian yang kami lakukan mengkaji terhadap Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian penelitian yang dilakukan Nurmalasyah dan lilis Suryani dilakukan pada tahun 2018, maka dari latar belakang teori, peraturan pemerintah, peraturan menteri, fenomena dan research gap, penulis tertarik melakukan penelitian ini.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terkategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencermati proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1996)<sup>12</sup>. Kajian empiris merupakan studi untuk menemukan fakta yang terjadi dan mengungkap apa adanya fakta tersebut. Dalam penelitian ini akan melihat langsung bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat mengenai Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kota Pekanbaru. Populasi pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat Kota Pekanbaru, Direktur Bank Sampah Kota Pekanbaru.

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya menggunakan metode sensus, yaitu sampel mengambil keseluruhan dari jumlah populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang, Camat Kota Pekanbaru berjumlah 6 orang dan Direktur Bank Sampah Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang.

---

<sup>9</sup> Dilva Ramadhan, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017," *Jom Fisip* 6, no. 2 (2019): 1–13.

<sup>10</sup> Irienda Rielasari, "Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 5, no. 1 (2018): 1–12.

<sup>11</sup> Nurmalasyah and Lilis Suryani, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)," *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 1, no. 3 (2018).

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan (masyarakat atau pihak terkait) yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian ini maka peneliti langsung ke lapangan mewawancarai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat Kota Pekanbaru dan Direktur Bank Sampah Kota Pekanbaru. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa literatur-literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya mendukung data primer penelitian ini. Selanjutnya Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Kemudian Wawancara, yaitu metode mewawancarai responden. Peneliti yang mewawancarai responden bebas menentukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. Peneliti juga menggunakan Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya peneliti juga melakukan metode Kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca berbagai literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam kategori penelitian hukum sosiologis, metode ini digunakan hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mengatakan bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak sampah dan dalam hal ini bank sampah belum maksimal mengelola sampah yang ada. Namun apabila bank sampah tumbuh subur dan berkembang di tengah masyarakat maka kendala tersebut dapat diatasi.

Selanjutnya Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengatakan bahwa masyarakat yang ingin membuang sampah tapi membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan dengan alasan-alasan klasik. Hal ini tentu membuat sampah baru, yang tadi harusnya sudah bersih tapi masih ada sampah yang tertinggal akibat tidak disiplin waktu. Ini diperlukan adanya sanksi bagi mereka yang tidak melakukan, yaitu Perwako Nomor 22 Tahun 2016. Karna kendala ini terus-terusan terjadi, maka kita lakukan sosialisasi kembali, namun tetap saja tidak diindahkan. Lalu kita membuat aturan tangkap tangan selama dua bulan berturut-turut pada tahun 2018, tidak langsung dikenai sanksi, kita sosialisasi kan terlebih dahulu, setelah itu siapa yang membuang sampah diluar jam operasional maka akan dikenai sanksi berupa denda. Denda di hitung berdasarkan jenis sampah dan beratnya. Denda tersebut berkisaran dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-. Tapi ini tetap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala selanjutnya, terkait armada yaitu kendala internal, dimana kita kekurangan armada dalam memenuhi tuntutan 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk saat ini kita memerlukan armada yang lebih besar dengan jumlah roda 6. Normalnya armada hanya ada 23, terdiri dari 16 coldiesel dan 6 L300 dan sekarang ada 45. Setiap armada ada dua shift, shift pagi dan siang. Jika armada di pagi hari rusak, maka untuk jam siang akan terkendala, dna itu akan membuat sampah menumpuk. Terlebih untuk saat ini, banyak armada yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk beroperasi. Lalu kendala lain datang dari pihak tertentu yang menghalangi untuk dibangunnya suatu TPS dengan berbagai alasan tidak mau ribet, terganggu akan baunya, dan jika ingin membuat TPS ini, haruslah tanah Hibah, Pemerintah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dengan mencari lahan untuk membangun TPS.

Kendala yang terjadi menurut Kasi Trantib Camat Marpoyan Damai adalah bahwa terdapat kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat perlu merubah mindset mereka dan sadar akan sampah yang ada sekelilingnya. Kasi Trantib Camat Bukit Raya menjelaskan bahwa ajakan yang tidak di indahkan, informasi yang disampaikan pada RT/RW kurang diminati masyarakat. Artinya masyarakat tidak peduli, belum adanya rasa peduli tentang sampah ini. Setiap sampah yang dibuang, dibuang begitu saja tanpa dipilah terlebih dahulu, yang susah itu adalah mengubah pola pikir dalam pengurangan sampah masyarakat kurang peka. Kemudian terdapat kendala kurangnya sumber daya manusia untuk mensosialisasikan pengurangan sampah, dengan cara sampah berpilah. Semakin banyak sumber daya manusianya akan semakin cepat dan semakin luas informasi yang tersampaikan untuk mengubah mindset dari masyarakat pekanbaru. Dikatakan oleh Sekretaris Camat Sail, bahwa target sudah ada namun kembali terkendala kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan infrastruktur yang kurang sehingga belum begitu berjalan. Kemudian dalam dua bulan ini kecamatan Tenayan Raya mengadakan program bank sampah dan sosialisasi sapah limbah B3.

Kemudian terdapat kendala yang dihadapi Direktur Bank Sampah dalam memanfaatkan bank sampah dalam usaha pengurangan sampah. Direktur Bank Sampah Mitra Karya (di kelola RT 02/RW 01, Kel. Tampan, Kec. Payung

Sehingga) mengatakan bahwa kendala dari pick up. Karena ada sebagian warga yang tidak mau datang ke Bank Sampah untuk mengantarkan sampahnya. Kurang kesadaran masyarakat, beberapa bulan ini masih menunggu perkembangan, dan kita juga sudah melakukan sosialisasi.

Bagian Operasional Bank Sampah The Gade (Clean & Gold), menjelaskan kurangnya perhatian atau kepedulian Pemerintah atau instansi terkait dalam mensupport jalannya aktivitas Bank Sampah Mutiara baik itu berupa Anggaran (dana Operasional) maupun berupa regulasi atau aturan-aturan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional Bank Sampah Mutiara. Sekretaris Bank Sampah Tuan Di Bangarna, mengajak masyarakat Kota Pekanbaru yang tingkat kesadarannya dalam hal sampah masih minim. Pemko yang belum sepenuhnya memberikan support terhadap pengelolaan sampah kami yang berbagai digitalisasi.

Ketua Bank Sampah Berkah Abadi Limbungan juga mengatakan kendalanya ada pada keuangan. Karena sejauh ini masih ada dana pribadi yang terpakai dalam menjalankan bank sampah ini. Contoh seperti kendaraan bank sampah. Itu minyaknya masih sering di isi dengan uang pribadi. PJ BSMK Binaan Dalang Collection, alat-alat pengelolaan, lahan, dan yang paling terkendala adalah alat transportasi. Karena di Bank sampah kami ini belum memiliki transportasi sendiri untuk mengangkut sampah.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Pemerintah kota berupaya melakukan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mengatakan bahwa sampah di TPA tidak dikelola dengan baik sehingga kebanyakan sampah hanya tertumpuk begitu saja.

Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, mengatakan dalam Peraturan Daerah sudah dibunyikan mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 05.00 WIB adalah waktu untuk membuang sampah pada tempat yang sudah tersedia. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan mengajak setiap kelurahan dan RT/RW disetiap kelurahan untuk datang ke kantor camat. Secara tidak langsung dilakukan dengan sosialisasi melalui web dinas, media sosial, dan televisi. Sampah-sampah tersebut ditelusuri untuk selanjutnya di letakkan di TPS, bagi mereka yang tidak mau membuang sampahnya atau tidak mau memilahnya sendiri, bisa dialihkan dengan pembayaran retribusi, nanti sampah diangkut saja, dan tukang sampah datang untuk mengambil.

Kasi Trantib Camat Bukit Raya menjelaskan bahwa sampah-sampah yang menumpuk itu, perlu adanya lelang yang nantinya siapa saja yang menang dalam lelang tersebut merekalah yang akan bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengurangi penimbunan sampah. Hal ini sudah diinstruksikan. Disini ada juga namanya swakelola, yaitu pihak ketiga yang bekerja sama dengan lurah setempat. Masyarakat juga telah kita himbau untuk memanfaatkan sampah-sampah tersebut menjadi bernilai. Baik masyarakat maupun pegawai yang ada di kantor camat bukit raya, memilah sampah untuk nantinya dijemput oleh Bank Sampah. Sampah yang dipilah adalah sampah kering yang dikelola oleh bank sampah dan sekelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya. Selanjutnya ada sampah basah, inilah yang akan dikelola oleh swakelola. Kita juga mengeluarkan SK Nomor 035/KPTS/BR/2020 tentang Susunan Pengurus Bank Sampah Kecamatan Bukit Raya tahun 2020. Kasi Trantib Kecamatan Pekanbaru Kota, sudah melakukan pemungutan sampah di TPS oleh petugas DLHK secara berkala, dan menyediakan TPS disetiap kelurahan di Kota Pekanbaru. Kasi PPN Camat Rumbai Barat, mengatakan kegiatan yang telah dilakukan adalah mendaur ulang sampah, mendirikan bank sampah, memberikan penyuluhan untuk mengubah mindset untuk memilah sampah mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga. Kasi PPN Camat Tenayan Raya, menjelaskan pemkot telah instruksi kepada bawahannya dalam mengelola sampah yang mana diharapkan instruksi ini sampai kepada masyarakat. Sekretaris Camat Sail, menegaskan yang paling nyata adalah bank sampah. Dikelola DLHK dan ada juga mandiri oleh masyarakat. Kemudian kecamatan tenayan raya dua minggu sekali diadakan pemilahan sampah oleh camat tenayan raya yang melibatkan masyarakat setempat yang selanjutnya diserahkan kepada bank sampah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya bank sampah. Bank sampah harus dapat berperan sangat aktif seiring meningkatnya jumlah penduduk Dengan meningkatkan pengelolaan sampah agar bernilai ekonomis. Kasi Trantib Camat Bukit Raya menjelaskan bahwa dengan bekerja sama terhadap bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah. Kasi PPN Camat Rumbai Barat, menegaskan memperbanyak bank sampah dengan mewajibkan setiap OPD untuk membuat unit-unit bank sampah sampai tingkat RT dan RW yang akan di limpahkan ke Bank Induk. Kasi PPN Camat Senapelan, melaporkan selalu ada pemantauan sampah yang dihasilkan masyarakat. Juga sudah dibuat aturan dan juga fasilitas sampah sudah difasilitasi umum. Sekretaris Camat Sail, menjelaskan bahwa target sudah ada namun kembali terkendala kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan infrastruktur yang kurang sehingga belum begitu berjalan. Seterusnya dalam dua bulan ini kecamatan tenayan raya mengadakan program bank sampah dan sosialisasi sampah limbah B3.

Direktur Bank Sampah Mitra Karya (di kelola RT 02/RW 01, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki) juga berupaya mengajak semua warga dalam pengurangan sampah. Bank sampah ini berkoordinasi terhadap DLHK, nanti setelah sampah di pilah, maka mobil dari DLHK akan datang untuk menjemput sampah tadi setiap hari sabtu pagi. Upaya yang dikatakan oleh Bagian Operasional The Gade (Clean & Gold), bahwa dengan peran direktur Bank Sampah besar sekali dalam rangka penyampaian kepada masyarakat berupa sosialisasi atau literasi ke instansi pemerintah atau swasta, kelompok atau komunitas dan juga perseorangan tentang fungsi bank sampah The Gade yang merupakan konsep pengumpulan sampah bersih, kering dan terpilah sehingga masih mempunyai nilai ekonomis. Sekretris Bank Sampah Tuan Di Bangarna Kota Pekanbaru, menegaskan bahwa sebagai inisiator dan fasilitator dalam hal penanganan masalah sampah rumah tangga, memberikan kontribusi inovasi dalam hal teknologi untuk jemput daur ulang sampah melalui aplikasi Pemol. Ketua Bank Sampah Berkah Abadi Limbungan, mengatakan dengan membuat kerajinan dari sampah kering, membuat kompos dari sampah basah, itulah beberapa hal yang kami manfaatkan dari sampah-sampah yang ada di bank sampah.

PJ BSMK Binaan Dalang Collection, menjelaskan sebelumnya sampah hanyalah barang yang tidak terpakai dan berakhir di TPA. Ketika bank sampah ini ada untuk mengedukasi masyarakat memilah sampahnya dan diserahkan ke bank sampah sehingga bank sampah bisa mengelolanya. Bagi masyarakat yang telah menyerahkan sampahnya kepada kami, diberi semacam penghargaan yaitu berupa uang. Jadi intinya, kami menghargai masyarakat yang mau memilah sampahnya.

Upaya yang dilakukan Direktur Bank Sampah dalam memanfaatkan bank sampah dalam usaha pengurangan sampah yaitu dengan melakukan penjemputan sampah ke rumah-rumah, untuk kedepannya sampah kering akan dibuatkan pelatihan untuk menjadikan sampah mempunyai nilai guna dan nilai ekonomis. Bagian Operasional Bank Sampah The Gade (Clean & Gold) juga mengatakan untuk tetap giat dan konsisten memberikan arahan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya program memilah sampah menabung emas dan sekaligus mengupayakan atau dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga akan menambah daya tarik masyarakat untuk datang ke Bank Sampah Mutiara. Sekretaris Bank Sampah Tuan Di Bangarna, mengatakan inovasi dalam hal teknologi, mengajak masyarakat peduli dengan sampahnya melalui sosial media. Semuanya kita serba digitalisasi agar masyarakat bisa memanfaatkan gadgetnya untuk bisa menghasilkan uang, dari order sampah. Ketua Bank Sampah Berkah Abadi Limbungan, menegaskan bahwa upaya mengajak masyarakat untuk ikut mengelola sampah. Kami juga mengajak masyarakat agar mau memilah milah sampahnya dan juga pastinya kami terus mempromosikan peranan bank sampah. Direktur Bank Sampah Mitra Karya (di kelola RT 02/RW 01, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki), menegaskan untuk dapat memanfaatkan sampah dengan baik, kelola dengan baik, agar bermanfaat untuk kita.

Bagian Operasional Bank Sampah The Gade (Clean & Gold), menjelaskan dengan mengembalikan atau mengikutsertakan masyarakat khususnya melibatkan komunitas yang ada ditengah-tengah masyarakat seperti halnya Bank Sampah – Bank Sampah yang sudah mempunyai kemampuan dalam mengelola sampah, dengan cara memberikan regulasi dan insentif anggaran yang membuat Bank Sampah tersebut dapat maju dan berkembang secara operational. Dimana hal ini sebelumnya hanya diberikan kepada pihak-pihak swasta atau tertentu saja.

Sekretaris Bank Sampah Tuan Di Bangarna, mengatakan layaknya kaum milenial dan generasi Z, juga orang-orang penting di Kota Pekanbaru, menyerukan tentang pentingnya menjaga lingkungan terutama dari masalah sampah, tapi lebih utamakan untuk memanfaatkan nilai sampah menjadi pendapatan sampingan dengan menggunakan aplikasi Pemol ataupun menyetorkan ke Bank Sampah Terdekat. Ketua Bank Sampah Berkah Abadi menjelaskan semua keluhan berperan aktif membantu kegiatan mengurangi sampah baik melalui bank sampah maupun hal lain. PJ BSMK Binaan Dalang Collection, menuntut peran pemerintah dalam memperkenalkan dan mendukung peran bank sampah sebagai aktor yang berperan aktif dalam mengelola sampah.

## **KESIMPULAN**

Dapat ditarik kesimpulan setelah dilaksanakannya rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tentunya sejalan dengan peningkatan sampah yang dihasilkan, namun bank sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal.

Sulitnya merubah kebiasaan masyarakat untuk dapat membuang sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan juga sulitnya membiasakan masyarakat untuk dapat memilah sampah organik dan anorganik. Kurangnya armada pengangkut sampah dan juga sudah tidak layak pakai armada pengangkut sampah yang ada.

Sulitnya lahan dalam pembangunan TPS, serta kurangnya perhatian atau kepedulian pemerintah terhadap jalannya aktivitas bank sampah, Pemerintah Kota pekanbaru belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam hal pengelolaan sampah terutama terkait dalam hal keuangan.

Pemerintah Kota terus melakukan upaya-upaya agar kendala-kendala dalam pengelolaan sampah bisa diatasi. Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini sudah sangat bagus namun sangat perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang masif tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Harus ada dukungan dan pembinaan secara langsung kepada bank sampah di Kota Pekanbaru agar dapat secara maksimal mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Didalam Perda telah ditentukan dengan jelas mengenai jadwal pengangkutan sampah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar tidak terjadi sampah yang menumpuk. Mengenai jadwal pengangkutan sampah telah disosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik setelah terkumpul akan diserahkan ke bank sampah secara terjadwal.

Dalam upaya penyelesaian sampah yang menumpuk perlu adanya lelang, bagi yang menang merekalah yang akan bekerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi timbunan sampah. Menyediakan TPS disetiap kelurahan, mendirikan bank sampah dan memberikan penyuluhan untuk mengubah mindset untuk dapat memilah sampah dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga. Mengurangi penggunaan kantong plastik dengan upaya membayar kantong plastik disetiap melakukan transaksi belanja. Selanjutnya membentuk kelompok kerjasama untuk memproduksi sampah menjadi barang bernilai ekonomis serta membentuk kelompok untuk bagian pemasaran produk. Peran pemerintah untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh bank sampah. Memperbanyak bank sampah dengan membuat unit-unit bank sampah sampai ke tingkat RT/RW yang kemudian dilimpahkan kepada bank sampah induk, serta memberikan insentif anggaran kepada bank sampah guna upaya peningkatan yang lebih optimal.

## **SARAN**

Di sarankan kepada Dinas terkait untuk dapat secara rutin memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya bagi masyarakat untuk melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik. Disarankan kepada bank sampah untuk dapat menciptakan hasil olahan sampah yang lebih bervariasi, agar diminati sehingga dapat melakukan pemasaran hasil olahan lebih luas lagi. Memperluas jaringan bank sampah agar dapat menjangkau lebih banyak lagi sampah yang dihasilkan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asteria, Donna, and Heru Heruman. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016): 8.
- Danang Aji Kurniawan, Danang Aji Kurniawan, and Ahmad Zaenal Santoso. "Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang." *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 31–36.
- Halimah, Mamah, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sampah." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015).
- Indonesia, Republik. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*, 2008.
- Irienda Rielasari. "Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 5, no. 1 (2018): 1–12.
- Nurmalasyiah, and Lilis Suryani. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)." *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 1, no. 3 (2018).
- Pekanbaru, Perda Kota. "Permendag No 08 Tahun 2014.Pdf," 2014.
- Pratama, Jery Nov. "Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016)." *Jom Fisip* 5, no. 1 (2018): 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/206025-tata-kelola-sampah-di-kota-pekanbaru-stu.pdf>.
- Putu, Ni Luh. "Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan." *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. April (2020): 27–40.
- Ramadhan, Dilva. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017." *Jom Fisip* 6, no. 2 (2019): 1–13.
- Sari, Putri Nilam. "ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (Andalas Journal of Public Health)* 10, no. 2 (2016): 157–165.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.